



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 402/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEKERJAAN JARINGAN
TRANSMISI AIR BAKU BENDUNGAN NAPUN GETE
DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : PS.01.02/BBWS.17/603 Tanggal 01 Oktober 2025 Hal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Napun Gete, perlu dilakukan kegiatan persiapan pengadaan tanah;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pekerjaan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Napun Gete Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pekerjaan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Napun Gete Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
 - e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KELIMA** : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEENAM : ...

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEMPAT dan Diktum KELIMA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Sikka di Maumere;
8. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
9. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Sikka di Maumere;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
15. Kepala Kantor BPN Kabupaten Sikka di Maumere;
16. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP.196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 402/KEP/HK/2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025
TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEKERJAAN
JARINGAN TRANSMISI AIR BAKU BENDUNGAN NAPUN GETE DI KABUPATEN
SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEKERJAAN JARINGAN TRANSMISI AIR BAKU BENDUNGAN NAPUN
GETE DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 402/KEP/HK/2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025
TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEKERJAAN
JARINGAN TRANSMISI AIR BAKU BENDUNGAN NAPUN GETE DI KABUPATEN
SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEKERJAAN JARINGAN TRANSMISI AIR BAKU BENDUNGAN NAPUN GETE DI
KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan
1	2	3
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris
3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
4.	Bupati Sikka	Anggota
5.	Wakil Bupati Sikka	Anggota
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda Kabupaten Sikka	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka	Anggota
10.	Kepala Bappeda Kabupaten Sikka	Anggota
11.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas PUPR Prov. NTT	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas PUPR Prov. NTT	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kanwil BPN/ATR Provinsi NTT	Anggota
14.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/ Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
15.	Oswaldus R. Rabu, SH, M. PA/Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
16.	Lily. M. D. Un Taolin, S.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas PUPR Provinsi NTT.	Anggota
17.	Camat Waiblama	Anggota
18.	Camat Talibura	Anggota
19.	Camat Waigete	Anggota
20.	Camat Kewapante	Anggota
21.	Camat Kangae	Anggota
22.	Camat Alok Timur	Anggota
23.	Camat Alok	Anggota
24.	Lurah Nangameting	Anggota
25.	Lurah Beru	Anggota
26.	Lurah Kota Baru	Anggota

27.	Kepala Desa Ilinme	Anggota
28.	Kepala Desa Nebe	Anggota
29.	Kepala Desa Bangkoor	Anggota
30.	Kepala Desa Darat Gunung	Anggota
31.	Kepala Desa Talibura	Anggota
32.	Kepala Desa Nangahale	Anggota
33.	Kepala Desa Runut	Anggota
34.	Kepala Desa Wairterang	Anggota
35.	Kepala Desa Namgatobong	Anggota
36.	Kepala Desa Egon	Anggota
37.	Kepala Desa Hoder (Desa Persiapan Mahekalan)	Anggota
38.	Kepala Desa Wairbleler	Anggota
39.	Kepala Desa Waiara	Anggota
40.	Kepala Desa Namangkewa	Anggota
41.	Kepala Desa Geliting	Anggota
42.	Kepala Desa Kopong	Anggota
43.	Kepala Desa Wairkoja	Anggota
44.	Kepala Desa Watumilok	Anggota
45.	Kepala Desa Tanaduen	Anggota
46.	Kepala Desa Watuliwung	Anggota
47.	Kepala Desa Habi	Anggota
48.	Kepala Desa Langir	Anggota
49.	Kepala Desa Waioti	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 402/KEP/HK/2025

TANGGAL : 27 Oktober 2025

TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEKERJAAN JARINGAN TRANSMISI AIR BAKU BENDUNGAN NAPUN GETE DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEKERJAAN JARINGAN TRANSMISI AIR BAKU BENDUNGAN NAPUN GETE DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan
1	2	3
1.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha pada Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pelaksanaan pada Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Anggota
4.	R. Panji Satrio, S. T., M.T., MDM/Kepala SNVT Pembangunan Bendungan II BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
5.	Djoniur S. Doga, S.T/Kepala SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS NT II	Anggota
6.	Bernad S. P. Malelak, SH/PPK Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
7.	Hendry A. Amtiran, SH/Pelaksana Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
8.	Yohanes D. B. Lomi Ga, A.md/Pelaksana Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
9.	Domiana Jo/BPP Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
10.	Lucky Isakti Sinlaeloe, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
11.	Dominikus Febiyanto Lelangwayan, SH /Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
12.	Sahab Alkatiri, A.Md.T/Penata Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
13.	Melianus Kase, SH/Pengadministrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
14.	Monica T. R. Utung, S.T/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
15.	Florensia M. P. Kayun, S.T/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
16.	Tju Tju D. Sine, S.T/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
17.	Mulya E. Anisah,A.Md/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
18.	Jelinda E. Taneo, S. Ars./ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
19.	Agustinus A. M. Pison, A.Md/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota


20.	Yohanes C. A. Bewa, A.Md/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
21.	Junita A. Amtiran, S.Ak./ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
22.	Dhelia Z. Kopung, S.I.Kom/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
23.	Mickhael L. D. Kale, S.H./ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
24.	Nosry P. Malelak, S.H/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
25.	Yorisno Ribender Tse, S.M/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
26.	Johannes Megu/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
27.	Theofilus Manbait/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
28.	Benaya Yolanda Zacharias/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001